

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Subyek Hukum

1. Pengertian Tentang Subyek Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum perorangan menurut Subekti ialah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.²Hukum perorangan menurut Van Apeldoorn, hukum purusa adalah seluruh peraturan tentang purusa atau subyek-subyek hukum. Hukum purusa mempunyai peraturan kewenangan hukum (*Rechtbevoegdheid*) dan kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*).³

¹Kansil, C.T.S. *et al*, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 82.

²Simanjuntak, P.N.H, *Op.Cit.*, hlm. 20.

³*Ibid.*, hlm. 21.

Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subyek hukum. Pengertian Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.⁴ Ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut para sarjana:⁵

- a. Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang.
- b. Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
- c. Subyek hukum menurut Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban.
- d. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- e. Subyek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*.

⁴Kansil, C.S.T., *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁵Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 7.

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwasannya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang.⁶

Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff*) yang mendasar.⁷

Orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:⁸

- a. *Natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

Sedangkan badan hukum (*Rechts persoon*) dibedakan pula dalam

2 macam yaitu:

⁶Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

⁷Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

⁸Kansil, C.S.T., *Op.Cit.*, hlm. 82.

- 1) Badan hukum publik (*Publiek Rechts Persoon*) yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara.
- 2) Badan hukum prifat (*privaat Rechts persoon*) yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individu dalam badan hukum swasta.

Pengertian mengenai siapakah yang dianggap sebagai orang dalam hukum menurut Hardjawidjaja yang pertama ialah “manusia” yang menurut anggapan umum merupakan manusia secara fisik akan tetapi menurut Eggens yang dimaksud sebagai “orang” dalam buku kesatu KUH Perdata adalah manusia sebagai *rechts persoon* (perorangan sebagai subyek hukum).⁹ Menurut Ko Tjai Sing buku kesatu dari KUH Perdata berjudul “Tentang Orang” (*Van Personen*) dijelaskan “orang” tidak hanya dimasukkan “manusia biasa” tetapi juga “Badan Hukum”. Manusia dan badan hukum dapat mempunyai hak-hak.¹⁰

Manusia pribadi atau *natuurlijke persoon* sebagai subyek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subyek hukum itu diatur secara luas pada Buku 1 KUH Perdata tentang orang (*van personen*), Undang-Undang kewarganegaraan, dan Undang-Undang orang asing.¹¹

⁹Aloysiur Entah, R., 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 53.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 54.

¹¹*Ibid.*, hlm. 85.

Subyek hukum atau disebut juga *rechtssubject* merupakan pendukung hak dan kewajiban. Di dalam KUH Perdata ada dua macam subyek hukum yang meliputi manusia dan badan hukum. Ada dua pengertian manusia yaitu biologis dan yuridis. Manusia adalah makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lainnya). Chidir Ali mengartikan manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah, yang secara berasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak.¹² Van Aperldorn mengemukakan bahwa secara yuridis manusia sama dengan orang *person* dalam hukum. Ada dua alasan dikemukakan oleh para ahli tersebut, karena:

- a. Manusia mempunyai hak-hak subyektif
- b. Manusia mempunyai kewenangan hukum.

Pendukung hak berdasarkan ilmu pengetahuan hukum barat disebut dengan istilah lain yakni *person* (Latin = *persona*, Prancis = *personne*, inggris *person*, Jerman = *person* dan Belanda = *persoon*).¹³ Seseorang (*person*) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut juga dengan subyek hukum.¹⁴ Pembawa hak padanya dapat diberikan hak (hak menerima warisan, hak menerima hibah, dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban. Pada saat sekarang ini boleh dikatakan, bahwa setiap manusia itu adalah pembawa hak (subyek hukum).

¹²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 75-76.

¹³Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 72.

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *et al.*, 2016, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 105.

Pada negara-negara modern setiap orang pribadi (*natuurlijke persoon*) merupakan pendukung hak yang secara asasi berlaku sama bagi seluruh umat manusia karena diciptakan secara sama oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut hukum dunia orang pribadi menjadi subyek hukum sejak lahir dan berakhir dengan kematiannya.¹⁵

Pandangan hukum Agama seorang pribadi menjadi subyek hukum sejak benih atau pembibitan ada pada kandungan ibunya, selama ia hidup dan juga setelah ia meninggal sampai ke akhirat, sehingga menurut hukum agama adanya pengguguran kandungan merupakan pembunuhan atas anak itu dan telah dilanggar hak anak sebagai subyek hukum dari anak yang akan lahir.¹⁶

2. Dasar Hukum Subyek Hukum

a. Subyek Hukum diatur dalam UUD 1945

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian setelah Indonesia merdeka jelas semua orang (manusia pribadi) adalah pendukung hak dan kewajiban (Subyek Hukum) dalam hubungan-hubungan hukum sehingga melarang sistem perbudakan, perhambaan, maupun peruluran. Hal ini dapat dibuktikan dalam UUD 1945, yaitu:¹⁷

- 1) Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

¹⁵*Ibid.*, hlm. 86.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Aloysiur Entah, R., *Op.Cit*, hlm. 59.

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

2) Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

b. Subyek hukum diatur dalam KUH Perdata

Orang merupakan subyek hukum disamping badan hukum. Ini merupakan hukum yang berlaku secara universal dalam sistem hukum manapun. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Terhadap hal ini terdapat suatu pengecualian, dimana anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Apabila kepentingan si anak menghendaknya (Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata).

Pasal 2 KUH Perdata ini dapat dikatakan *rechts fictie* yaitu anggapan hukum. Anak yang berada dalam kandungan seorang wanita sudah dianggap ada pada waktu kepentingannya memerlukan, jadi yang belum dianggap ada (*fictie*) dan Pasal 2 KUH Perdata juga merupakan suatu norma sehingga disebut sebagai *fixatie* (penetapan hukum).¹⁸

¹⁸Harumiati Natadimaja, *Op.Cit*, hlm. 8.

Penjelasan mengenai Pasal 2 KUH Perdata apabila ia mati sewaktu ia dilahirkan, maka ia dianggap tak pernah ada. Menurut Hardjawidjaja adalah kalau bayi ketika lahir dalam keadaan hidup maka si bayi akan memperoleh hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum. Kemampuan akan mempunyai hak-hak ini tidak tergantung pada lamanya anak itu hidup. Apabila ia hanya hidup satu jam atau dua jam maka ia dapat memperoleh hak-hak, yang dengan matinya akan menjadi pewaris keluarganya. Bayi telah dianggap dilahirkan hidup apabila ia sewaktu dilahirkan bernafas.¹⁹

Hal di atas dikemukakan juga oleh Soediman Kartohadiprodjo yang mengatakan bahwa manusia itu merupakan orang kalau ia hidup tidak pandang berapa lama hidupnya, meskipun barangkali hanya satu detik saja. Sehingga si anak sewaktu dilahirkan harus hidup walaupun hanya sebentar. Hal ini perlu karena untuk menentukan peranannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum). Sistem di negeri Belanda tidak mengadakan syarat ini sesuai dengan hukum Romawi dan hukum Jerman.

¹⁹Aloysiur Entah, R., *Op.Cit*, hlm. 58.

Ketentuan Pasal 2 KUH Perdata tersebut mempunyai arti penting apabila dalam hal .²⁰

- 1) Perwalian oleh bapak atau ibu (Pasal 348 KUH Perdata).
- 2) Mewarisi harta peninggalan (Pasal 836 KUH Perdata).
- 3) Menerima wasiat dari pewaris (Pasal 899 KUH Perdata).
- 4) Menerima hibah (Pasal 1679 KUH Perdata).

Pasal 3 KUH Perdata disebutkan bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala haknya sebagai warga Negara.²¹ Hal ini berarti betapapun kesalahan seseorang dan dijatuhi hukuman oleh hakim maka hukuman tersebut tidak dapat menghilangkan kedudukan seseorang sebagai penyanggah hak dan kewajiban.

Orang sebagai subyek hukum walaupun dalam piagam pernyataan Hak-Hak Asai Manusia (*Universal Deklaration of Human Rights*) dari cetusan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 menyatakan perlakuan yang sama, tetapi perbuatan-perbuatan hukum orang sebagai subyek hukum warga negara sendiri dengan warga negara asing pada bangsa dan negara itu perlu dibedakan. KUH Perdata yang berlaku di negara Indonesia pada prinsipnya tidak membedakan antara orang asing

²⁰Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Op.Cit*, hlm. 20.

²¹Kansil, C.S.T., *Op.Cit.*, hlm. 84.

dan warga negara baik dengan alasan agama, kelamin, umur, dan ras bangsa.²²

c. Subyek hukum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Subyek hukum adalah perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah SWT berdasarkan ketentuan hukum syara'. Perbuatan yang dibebani hukum dalam usul fikih dikenal dengan istilah mukallaf. Subyek hukum terdiri dua macam, yaitu manusia sebagai subyek hukum tersebut berkedudukan sebagai 'aqidain. Namun agar aqidain dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan (ahliyah) dan kewenangan (wilayah) bertindak di depan hukum.²³

Pengertian subyek hukum menurut Pasal 1 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah orang-perorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.²⁴

3. Kewenangan Hukum

Kata wenangan menurut kamus bahasa Indonesia disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dari kekuasaan

²²*Ibid.*

²³Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 117.

²⁴*Ibid.*

untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.²⁵

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang berarti hak dan kewajiban.²⁶ Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Wewenang dalam hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu wewenang untuk mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum serta factor-faktor yang

²⁵Kamal hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi, hlm. 35.

²⁶Nurmayanti, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Lampung, Universitas Lampung, hlm. 26.

²⁷Ateng Syaifudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung, Universitas Parahyangan, hlm. 22.

mempengaruhinya. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁸ Hak merupakan wewenang yang diberikan kepada subyek hukum untuk melakukan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu dalam lapangan hukum tertentu. Kewajiban adalah suatu pembebanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum untuk melaksanakan sesuatu.²⁹

4. Kecakapan Bertindak Dalam Hukum

Setiap penyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi ada golongan orang yang yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak atau kewajiban. Subyek hukum orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum dan dianggap cakap bertindak sendiri tetapi, ada subyek hukum yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Hal merupakan anggapan hukum yang memungkinkan adanya bukti lawan. Golongan orang yang tidak cakap bertindak disebut *personae miserabile*.³⁰

Dalam prespektif hukum berarti tidak setiap subyek hukum orang dapat menyandang kewenangan hukum serta dapat berwenang bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Subyek hukum dapat berwenang dan bertindak sendiri apabila dirinya oleh hukum

²⁸*Ibid.*

²⁹Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 7.

³⁰Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 83.

dianggap telah cakap, mampu, atau pantas untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum. Namun sebaliknya, subyek hukum orang yang cakap melakukan perbuatan dapat saja dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³¹

Pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan tentang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ialah Orang-orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*). Kedewasaan seseorang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sehingga kedewasaan seseorang menurut hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Penjelasan dari Pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu:³²

- 1) Orang-orang yang belum dewasa atau belum cukup umur, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun atau tidak lebih dahulu melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 KUH Perdata *junto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang ingatan, sakit jiwa (orang gila), mata gelap, dan pemboros (433 KUH Perdata).

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

Hal ini terjadi dikarenakan gangguan jiwa seperti sakit saraf dan gila menyebabkan perbuatannya menjadi tidak normal. Kemudian pemabuk atau pemboros mengakibatkan perbuatan orang tersebut merugikan dan menelantarkan keluarga dan anak-anak dalam kehidupan, pendidikan, dan lain-lain.³³

Berdasarkan ketentuan subyek hukum adalah orang yang dianggap cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh hukum (Undang-Undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Bagi mereka yang dianggap tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan seperti orang tuanya, walinya, atau pengampunya.³⁴

5. Pengampuan

Pengampuan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar ampu yang mendapat tambahan awalan (pe) dan akhiran (an). Kata ampu berarti orang yang menjaga keselamatan orang lain; wali, orang tua, pembimbing.³⁵ Pengampuan adalah perwalian terhadap seseorang yang telah dewasa yang disebabkan karena gila, terlalu boros, dungu.

³³Kansil, C.S.T., *Op.Cit.*, hlm 87.

³⁴*Ibid.*

³⁵Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 40.

Pengampuan atau *Curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan (*Handlichting*), karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa (*Meerderjarig*) karena keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa (*Minderjarig*).³⁶

Pengampuan (*Curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama dengan seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut *Curator*, dan mengampuannya disebut *Curatele*.

Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang menderita rasa sakit ingatan, boros, dungu dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Kepentingan orang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus diurus oleh wali pengampunya.³⁷ Jadi, ada tiga alasan seseorang harus di bawah pengampuan: pertama, karena seseorang tersebut boros (*verkwisting*). Kedua, seseorang tersebut lemah akal budinya (*Zwakheid van vaermogen*) misalnya imbisit atau debisit. Ketiga, kekurangan daya pikir yaitu sakit ingatan (*krankzinnigheid*) dungu disertai sering mengamuk (*razernij*).

Menurut J. Satrio, pengampuan adalah suatu keadaan dimana orang dewasa kedudukan hukumnya diturunkan menjadi sama dengan

³⁶Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 237.

³⁷Abdulkadir muhamad, *Op.Cit.*, hlm. 38.

orang yang belum dewasa, dengan konsekuensi kewenangan untuk bertindak dicabut.³⁸ Menurut Kansil bahwa pengampuan adalah bimbingan yang dilaksanakan oleh *curator* yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk terhadap orang-orang dewasa yang karena sesuatu sebab dinyatakan tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum.³⁹

Pada dasarnya seorang dewasa adalah cakap melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur melakukan perbuatan hukum, akan tetapi apabila seseorang dewasa dalam keadaan yang disebutkan dalam sakit ingatan tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dia disamakan dengan orang yang belum dewasa oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan harus berada dalam pengampuan.⁴⁰

Setiap anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, tidak boleh ditaruh di bawah pengampuan, melainkan ia tetap berada di bawah pengawasan bapak dan ibunya atau walinya (Pasal 462 KUH Perdata). Pengampu adalah orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*) karena misalnya sakit ingatan atau sangat terbelakang pertumbuhan jiwanya. Pengampuan ini terjadi karena adanya

³⁸Satrio, J, 1999, *Hukum Pribadi Bagian 1 Persoon Alamiah*, Bandung, Citra Aditya Bakri, hlm. 74.

³⁹Kansil, C.T.S. *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 138.

⁴⁰Komariah, 2004, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press, hlm. 29.

keputusan Hakim yang berdasarkan dengan adanya permohonan pengampuan.⁴¹

Orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pengampuan ialah:⁴²

1. Keluarga sedarah terhadap sedarahnya, dalam hal keadaannya dungu, sakit ingatan atau mata gelap (Pasal 434 ayat (1) KUH Perdata).
2. Keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat, dalam hal karena keborosannya (Pasal 434 ayat (2) KUH Perdata).
3. Suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya (Pasal 434 ayat (3) KUH Perdata).
4. Diri sendiri, dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri (Pasal 434 ayat (4) KUH Perdata).
5. Kejaksaan, Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya dalam hal dungu atau gila, pengampuan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia (Pasal 435 KUH Perdata).

⁴¹*Ibid.*

⁴²Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Op.Cit*, hlm. 24.

Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuannya (Pasal 436 KUH Perdata). Surat permintaan pengampuan harus dengan jelas dan terang disebutkan peristiwa yang menunjukkan adanya keadaan yang menyebabkan untuk menaruh seseorang di bawah pengampuan dan disertai dengan bukti dan saksi yang akan diperiksa oleh pengadilan. Pengadilan selain akan memeriksa para saksi, juga mendengar pula orang yang dimintakan pengampuannya.⁴³

Pangadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah para saksi, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan. Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat.

Pemeriksaan tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan serta harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat

⁴³Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 88.

permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah. Selama pemeriksaan berlangsung jika ada alasan untuk pengampuan itu pengadilan dapat mengangkat seorang pengurus sementara, guna mengurus pribadi dan kekayaan orang yang dimintakan pengampuan tersebut.⁴⁴

Pengadilan kemudian memberikan putusan yang harus diucapkan dalam sidang terbuka setelah mendengar semua pihak dan demi kesimpulan kejaksaan. Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pengadilan akan mengangkat seorang pengampu atau *curator*. Bila dimohonkan banding, maka Hakim banding sekiranya ada alasan dapat mendengar lagi atau menyuruh mendengar lagi orang yang dimintakan pengampuan.⁴⁵

Pasal 444 KUH Perdata menjelaskan bahwa Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan maka harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara yang meliputi: semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya ada alasan untuk itu.

Pengampuan mulai berjalan terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.

Pasal 449 KUH Perdata menjelaskan Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirilah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila Ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas.⁴⁶

Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang tetapi, pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

⁴⁶Komariah, *Op.Cit.*, hlm. 29.

Berakhirnya pengampuan dibedakan antara berakhirnya pengampuan secara absolut dan secara relatif.⁴⁷

a. Secara absolut

- 1) Curandus (orang yang ditaruh dibawah pengampuan) meninggal dunia
- 2) Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan dibawah pengampuan telah dihapus. Proses permohonan berakhirnya pengampuan ini prosesnya sama dengan proses permohonan penempatan seseorang di bawah pengampuan.

b. Secara relatif⁴⁸

- 1) Curator (orang yang mengampu) meninggal dunia
- 2) Curator (orang yang mengampu) dipecat atau dibebastugaskan. Suami diangkat sebagai kurator yang dahulunya berstatus sebagai curandus (dahulu berada di bawah pengampuan curator karena alasan-alasan tertentu).
- 3) Diangkatnya suami atau istri sebagai curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus.

Pembebasan diri pengampuan harus diumumkan dengan cara yang diatur dalam Pasal 444 yaitu Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang

⁴⁷Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, *Op.Cit.*, hlm. 239.

⁴⁸*Ibid.*

memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara: semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya ada alasan untuk itu.

Penghasilan orang yang ditempat di bawah pengampuan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan. Akibat hukum dari orang yang diaruh di bawah pengampuan:⁴⁹

1. Ia sama dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya.
2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh dibawah pengampuan batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUH Perdata).

Ada persamaan dan perbedaan antara kekuasaan orang tua dalam perwalian dan pengampuan yaitu: Persamaanya adalah bahwa kesemua mengawasi dan menyelenggarakan, hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak. Perbedaannya pada kekuasaan orang tua kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya

⁴⁹Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Op.Cit*, hlm. 25.

sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali dapat salah satu ibunya atau bapaknya yang tidak dalam keadaan ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak-anak yang belum dewasa.

Berbeda halnya pada pengampunan bimbingan dilaksanakan *curator* (bisa keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk) terhadap orang-orang yang dewasa yang karena sesuatu yang tercantum dalam Pasal 433 KUH Perdata dinyatakan tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Keperdataan

1. Pengertian Hak Perdata

Hukum perdata mengatur hak keperdataan. Setiap orang memiliki hak keperdataan yang sama, setiap orang wenang berhak. Namun, tidak setiap orang wenang berbuat. Setiap orang wenang berhak karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban bukan pada hak. Kewenangan berbuat pada hakekatnya adalah melaksanakan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi, sedangkan orang yang melalaikan hak tidak apa-apa.⁵⁰

Orang mempunyai kewenangan berhak semenjak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan dia lahir hidup apabila

⁵⁰Abdulkadir muhamad, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

kepentingannya mengendaki (Pasal 2 KUH Perdata).⁵¹ Kewenangan berhak berlangsung hingga akhir hayat. Kewenangan berhak setiap orang tidak dapat ditiadakan oleh suatu hukum apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak keperdataan seseorang (Pasal 3 KUH Perdata).⁵²

Ada beberapa hal yang membatasi kewenangan berhak meskipun menurut hukum meskipun menurut hukum setiap manusia adalah pembawa hak tanpa terkecuali, yaitu:⁵³

- a. Kewarganegaraannya, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 50 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria).
- b. Tempat tinggal, hanya orang yang bertempat di kecamatan yang sama dengan letak tanah pertanian itulah yang dapat menjadi pemiliknya (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 50 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria).
- c. Kedudukan atau jabatan, bagi seorang hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.
- d. Tingkah laku dan perbuatan, lihat Pasal 49 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, isinya kekuasaan orang tua dan

⁵¹*Ibid.*, hlm. 23.

⁵²*Ibid.*, hlm. 37.

⁵³Djaja Meliala, s, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 21.

wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajiban sebagai orang tua atau wali atau berkelakuan buruk sekali.

- e. Usia dan jenis kelamin, misalnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia kawin dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang waktu tunggu.

Ada beberapa faktor yang membatasi seseorang itu wenang berbuat atau tidak yaitu umur, kesehatan, dan perilaku. Wenang berbuat ada dua pengertiannya, yaitu:⁵⁴

- a. Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum (*bekwaam, capable*), kecakapan atau kemampuan berbuat karena memenuhi syarat hukum (*bekwaam, capacity*)
- b. Kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum (*bevoedgd, competent*), kekuasaan atau kewenangan berbuat (*bevoegdheid, competence*).

Hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap orang. Hak perdata adalah identitas orang yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas tersebut baru akan hilang apabila orang meninggal dunia. Contoh hak perdata adalah hak untuk hidup, hak atas nama, hak atas tempat tinggal dan lainnya. Hak perdata berbeda dengan hak publik, dimana Hak publik dapat hilang atau lenyap apabila negara menghendakinya demikian. Hak publik itu ada karena

⁵⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 39.

diberikan oleh Negara, sedangkan hak perdata diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang disebut hak kodrati.⁵⁵

2. Macam-Macam Hak Perdata

Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak perdata tersebut ada yang bersifat absolut dan bersifat relatif.⁵⁶

a. Hak Perdata Yang Bersifat Absolut

Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan oleh siapapun. Hak perdata yang bersifat absolut meliputi hak kebendaan (*Zakelijkrecht*), diatur dalam Buku II KUH Perdata dan Hak kepribadian (*persoonlijkheidsrecht*) yang diatur dalam Buku I KUH Perdata.⁵⁷

1) Hak kebendaan

dddddddHak kebendaan (*zakelijk recht*) menurut Subekti adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Menurut Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak atas harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas terhadap sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut.⁵⁸

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.* hlm. 135.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Op.Cit*, hlm. 182.

Adapun menurut Masjchoen Sofwan, hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁵⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat pada diri mereka.

Hak-hak kebendaan yang diberikan dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 528 KUH Perdata yang berbunyi “atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik sesuatu keadaan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik”.

Hak kebendaan diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:⁶⁰

a) Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (*genootsrecht*) dibagi menjadi 2 macam yaitu:

(1) Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri seperti hak milik dan penguasaan (*bezit*) atas benda bergerak. Hak

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 138.

milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya asal tidak digunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh penguasa yang berwenang untuk itu, semuanya itu tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Cara memperoleh hak milik adalah dengan pewarisan, penyerahan, dan lewat waktu (daluarsa). Hak bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantara orang lain yang seakan-akan itu miliknya.

(2) Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik orang lain seperti hak pungut hasil atas benda bergerak atau benda bukan tanah, hak pakai dan mendiami atas benda bukan tanah, dan hak pakai atas benda bergerak.

b) Hak kebendaan yang memberi jaminan (*zakelijke*

zakerheldsrecht) berupa gadai (*pand*) dan Hipotik. Jaminan gadai adalah benda bergerak sedangkan jaminan hipotik adalah benda tidak bergerak .

2) Hak Kepribadian

Hak kepribadian diatur dalam Buku I KUH Perdata. Hak kepribadian adalah hak yang melekat pada dirinya sendiri. Pasal 1 KUH Perdata berbunyi bahwa pelaksanaan atau kenikmatan atas hak-hak subyektif (dan pemenuhan kewajiban-kewajiban subyektif tersebut) tidak bergantung pada kewarganegaraan seseorang. Disini terdapat persamaan asas yang berlaku untuk semua orang, baik itu warga Negara maupun bukan warga Negara.⁶¹

Hak kepribadian seseorang didapatkan apabila seseorang dilahirkan dalam keadaan hidup. Hak kepribadian seperti hak untuk hidup dan hak atas namanya sendiri. Hak kepribadian yang lainnya adalah Hak untuk kawin atau Menikah.⁶²

a) Hak-hak yang Timbul dalam Hubungan Keluarga

Hak atas diri orang lain yang timbul dalam hubungan hukum keluarga antara suami dan istri, antara

⁶¹Simanjuntak, P.N.H, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁶²*Ibid.*

orang tua dan anak serta antara wali dan anak. Adapun hak-hak antara suami istri:⁶³

- (1) Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).
- (2) Suami istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
- (3) Suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).

Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan orang tua dan anak yang meliputi:

- (1) Hak untuk memiliki secara fisik, untuk mengarahkan pendidikan moral dan agama, dan menunjuk kediaman anak.
- (2) Hak untuk menyetujui pernikahan anak.
- (3) Hak untuk mewakili anak dalam tindakan hukum dan membuat keputusan lain dari signikansi hukum yang subtansial mengenai anak.

⁶³Abdulkadir muhamad, *Op.Cit*, hlm. 101.

- (4) Hak lain atau tugas yang ada antara orang tua dan anak berdasarkan hukum.

b. Hak Perdata Yang Bersifat Relatif

Hak relaif atau hak nisbi disebut juga dengan hak perorangan (hak *persoonlijk*) yaitu hak yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada orang tertentu untuk menuntut orang lain untuk berbuat, tidak berbuat, atau memberikan sesuatu.⁶⁴

Hak yang bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum). Hak perdata yang bersifat relatif adalah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasar perjanjian atau ketentuan Undang-undang.⁶⁵

Hak yang bersifat relatif disebut *persoonlijkrecht*, umumnya diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dikatakan bersifat relatif karena hak ini hanya dapat ditujukan dan dipertahankan terhadap pihak dalam hubungan hukum. Contohnya adalah hak untuk memakai benda, hak untuk membeli benda, hak untuk menyewa benda, hak untuk memakai benda, dan hak untuk memperoleh ganti kerugian. Sedangkan

⁶⁴Komariah, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁶⁵*Ibid.* hlm. 101.

hak *persoonlijk* adalah hak untuk memperoleh suatu benda berdasarkan pada perjanjian.

1) Hak untuk Memperoleh Benda Berdasarkan Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶⁶

Perjanjian yang dibuat dapat memberikan hak dan kewajiban secara berturut-turut kepada seluruh orang yang dilibatkan. Dalam Pasal 1317 dijelaskan bahwa pihak yang membuat perjanjian dibolehkan menetapkan seluruh haknya atau kewajibannya melalui perjanjian tertulis.⁶⁷

⁶⁶Simanjuntak, P.N.H., *Op.Cit.*, hlm. 286.

⁶⁷Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 79.